



P U T U S A N

Nomor : 92 / Pid. Sus / 2013 / PN.TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PANDI BIN ISMADI ;
Tempat Lahir	:	Moro ;
Umur/Tgl Lahir	:	31 Tahun/ 31 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kampung Tengah Timur RT. 01 / RW. 02 Kelurahan Moro Timur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Nomor : Sprint – Han/11/III/2013 RESNARKOBA, Nomor : 04 Maret 2013, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik Nomor : Sprint – Han/11.d/III/2013 RESNARKOBA, Nomor : 04 Maret 2013, sejak tanggal 04 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 632 / N.10.12 / Ep.2 /05 / 2013, tanggal 28 Mei 2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 92 / Pen. Pid / 2013 / PN.TBK, tanggal 05 Juni 2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tgl 05 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : 92 / Pid.Sus / 2013 / PN.TBK, tanggal 28 Juni 2013, sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tgl 03 September 2013 ;

Terdakwa tersebut di dampingi oleh **Penasehat Hukum** yang bernama : **DP. AGUS ROSITA , SH.** dan **RIDWAN, SH.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office DP. AGUS ROSITA, SH. dan Partners alamat di Jln. Batu Llpai No. 36 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Proppinsi Kepulauan Riau (Kepri), berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : : 92/Pen.Pid/BH/2013/PN.TBK., tanggal 12 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM-33/Tbk/Ep.2/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PANDI Bin ISMADI, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan Jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun tiba-tiba didatangi oleh Saksi BUZARI dan Saksi ASRAWADI (masing-masing Anggota POLRI) sambil mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi, lalu Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkota diduga jenis ganja kering langsung membuang bungkus berisi Narkotika jenis ganja tersebut kearah semak-semak jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya Saksi BUZARI dan Saksi ASRAWADI langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian saat dilakukan pencarian barang bukti di sekitar semak-semak Jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi ALVI WIRA WIBOWO (Saksi anggota Polri) menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkota diduga jenis ganja kering dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross V5 warna putih beserta kartu yang sebelumnya dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANDI BIN ISMADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaan No : 221/020600/2013 tanggal 04 Maret 2013, bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna hijau dengan total berat 4,5 gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAP : 2560/NNF/2013 tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP. 107410222003122002 yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI adalah benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PANDI Bin ISMADI pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya di dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa bertemu KAGO (DPO / Daftar Pencarian Orang) di pasar Baru Puakang Kabupaten Karimun Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa selanjutnya KAGO (DPO) menyerahkan Narkotika diduga jenis ganja kering kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01



Maret 2013 sekira pukul 21.00 wib Saksi BUZARI dan Saksi ASRAWADI (masing-masing Anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , saat dilakukan pengeledahan dari sekitar semak-semak jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi ALVI WIRA WIBOWO (Saksi anggota Polri) menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika diduga jenis ganja kering dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa diitemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross V5 warna putih beserta kartu yang sebelumnya dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;

Bahwa Terdakwa PANDI BIN ISMADI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 221/020600/2013 tanggal 04 Maret 2013, bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna hijau dengan total berat 4,5 gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAP : 2560/NNF/2013 tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP. 107410222003122002 yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI adalah benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa PANDI Bin ISMADI pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya di dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa bertemu KAGO (DPO / Daftar Pencarian Orang) di pasar Baru Puakang Kabupaten Karimun Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa selanjutnya KAGO (DPO) menyerahkan Narkotika diduga jenis ganja kering kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 21.00 wib Saksi BUZARI dan Saksi ASRAWADI (masing-masing Anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , saat dilakukan pengeledahan dari sekitar semak-semak jalan Haji Arab Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi ALVI WIRA WIBOWO (Saksi anggota Polri) menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika diduga jenis ganja kering dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross V5 warna putih beserta kartu yang sebelumnya dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi Narkotika ;

Bahwa Terdakwa PANDI BIN ISMADI Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaan No : 221/020600/2013 tanggal 04 Maret 2013, bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna hijau dengan total berat 4,5 gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAP : 2560/NNF/2013 tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP. 107410222003122002 yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI adalah benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi BUZARI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Karimun yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa awal mulanya Saksi menangkap Terdakwa yaitu pertama-tama Saksi mendapat info dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa ada orang membawa Narkotika di jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Kairmun kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama yang telah diterimanya tersebut sedang berjalan di jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Kairmun ;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa yang sedang berjalan di jalan H. Arab tersebut dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dari Kepolisian dan untuk meyakinkan Terdakwa tersebut Saksi juga menunjukkan Pistol kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang bungkusan kertas ditangan kirinya kemudian Terdakwa berjalan mundur menghindari Saksi, dan Saksi sempat mengatakan "itu yang dipegang jangan dibuang broo, lebih baik kita bicarakan secara baik-baik" akan tetapi Terdakwa tetap bergerak mundur ke pinggir jalan H. Arab ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi ASRAWADI melihat Terdakwa ketika berjalan mundur membuang bungkusan yang dipegang ditangan kirinya tersebut kearah semak-semak dipinggir jalan H. Arab, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang tangan dan merangkul Terdakwa dibantu oleh Saksi ASRAWADI yang memegang baju Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap berontak dan berontakannya berhasil mengenai Saksi dengan siku ke arah muka Saksi dan Terdakwa terus berusaha lari kemudian Saksi berusaha menangkap Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali meronta dan berhasil lari lagi kemudian Saksi mengeluarkan tembakan peringatan satu kali akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian akhirnya Saksi melumpuhkan Terdakwa dengan cara menembak ke arah kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, dan tidak berapa lama kemudian anggota Satnarkoba yang lain datang dan melakukan pencarian barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa akhirnya salah satu anggota Satnarkoba berhasil menemukan barang bukti bungkusan kertas yang dibuang oleh Terdakwa tersebut disemak-semak dipinggir Jalan Haji Arab yang isinya diduga jenis ganja;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti berupa 1 (satu) bungkusan warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih, Saksi menyatakan kenal barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil dilumpuhkan kakinya dengan timah panas (ditembak) oleh Saksi kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas Karimun untuk diobati tetapi Puskesmas Karimun tidak sanggup kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Karimun dan setelah dibedah oleh dokter RSUD Karimun ternyata dokter tidak sanggup juga kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam, akan tetapi oleh karena Pihak Rumah Sakit Otorita Batam terlambat menanganinya selama 2 hari dibiarkan saja karena tidak ada dokter jaganya (hari sabtu sampai senin) dan kaki Terdakwa kondisinya semakin buruk dan membusuk (berwarna biru) akhirnya kaki kanan Terdakwa tersebut diamputasi ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;



2. Saksi ASRAWADI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Karimun yang ikut menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa awal mulanya Saksi menangkap Terdakwa yaitu pertama Saksi mendapat info dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa ada orang membawa Narkotika kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama yang telah diterimanya tersebut sedang berjalan di jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Kairmun ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Buzari mendekati Terdakwa yang sedang berjalan di jalan H. Arab dan Saksi mengatakan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang bungkusan kertas ditangan kirinya kemudian Terdakwa berjalan mundur menghindari Saksi, dan kemudian Saksi Buzari sempat mengatakan "itu yang dipegang jangan dibuang broo", lebih baik kita bicarakan secara baik-baik" akan tetapi Terdakwa tetap bergerak mundur ke pinggir jalan H. Arab ;
- Bahwa ketika Terdakwa bergerak mundur Saksi dan Saksi Buzari melihat Terdakwa membuang bungkusan yang dipegang ditangan kirinya tersebut kearah semak-semak dipinggir jalan H. Arab, kemudian Saksi Buzari langsung memegang tangan dan merangkul Terdakwa sedangkan Saksi ikut membantu dengan memegang baju Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap berontak dan berontakannya berhasil mengenai Saksi Buzari dengan siku ke arah muka Saksi Buzari dan Terdakwa terus berusaha lari kemudian Saksi Buzari terus berusaha menangkap Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali meronta dan berhasil lari lagi kemudian Saksi Buzari mengeluarkan tembakan peringatan satu kali akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Buzari



melumpuhkan Terdakwa dengan menembak ke arah kakinya sehingga Terdakwa terjatuh, dan tidak berapa lama kemudian Anggota Satnarkoba yang lain datang setelah Saksi menelponnya untuk membantu menangani Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa akhirnya salah satu Anggota Satnarkoba berhasil menemukan barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut disemak-semak dipinggir Jalan Haji Arab yang isinya diduga jenis ganja ;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti berupa 1 (satu) bungkus warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih, Saksi menyatakan kenal barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil dilumpuhkan kakinya dengan timah panas (ditembak) oleh Saksi kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas Karimun untuk diobati tetapi Puskesmas Karimun tidak sanggup kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Karimun dan setelah dibedah oleh dokter RSUD Karimun ternyata dokter tidak sanggup juga kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam, akan tetapi oleh karena Pihak Rumah Sakit Otorita Batam terlambat menanganinya selama 2 hari dibiarkan saja karena tidak ada dokter jaganya (hari sabtu sampai senin) sedangkan kaki Terdakwa kondisinya semakin buruk dan membusuk (berwarna biru) akhirnya kaki kanan Terdakwa tersebut diamputasi ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

3. Saksi ALVI WIRA WIBOWO :

- Bahwa Saksi adalah Petugas dari Satnarkoba Polres Karimun yang ikut membantu mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;



- Bahwa pada waktu itu, hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar jam 21.45 Wib., Saksi ditelepon oleh saksi ASRAWADI yang memintanya untuk membantu mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa pada saat saksi ASRAWADI dan saksi BUZARI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa benar Saksi yang berhasil mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusan warna hijau berisi Narkotika jenis Ganja kering disemak-semak di pinggir jalan H. Arab yang disaksikan oleh saksi ALIAS BIN YASIN ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti berupa : 1 (satu) bungkusan warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

4. Saksi ALIAS BIN YASIN :

- Bahwa Saksi pekerjaannya adalah Wartawan ;
- Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., Saksi kebetulan lewat jalan H. Arab Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun dan pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu adalah sebagai berikut : Pada saat itu Saksi sedang jalan lewat jalan H. Arab dan Saksi melihat ada orang ribut-rihut seperti orang berkelahi, yang kemudian Saksi tahu ternyata ada Petugas Polisi yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang Anggota Polisi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perlawanan dengan Petugas Polisi tersebut tempatnya dipinggiran jalan H. Arab Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa ada membuang bungkus ke arah semak-semak di pinggir jalan H. Arab ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Polisi yang akan menangkap Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa berontak berusaha melarikan diri dengan tangan / siku tangan berontak-berontak mengarah kemuka seorang Petugas Polisi tersebut, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya salah seorang Petugas Polisi melakukan tembakan peringatan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melarikan diri kemudian Petugas Polisi tersebut menembak kearah kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti berupa : 1 (satu) bungkus warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

5. Saksi RITA HERLINA Binti MUNDARI :

- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa yang tidak lama lagi rencananya akan menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadian penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Saksi dipanggil kekantor Polisi dan diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa membawa bungkus kertas warna hijau yang berisi Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Saksi dipanggil Polisi karena sebelum Terdakwa ditangkap Saksi mengirim sms ke hp Terdakwa menanyakan Abang lagi dimana ;
- Bahwa kata Polisi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;



- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, benar Terdakwa pernah juga mengirimkan sms kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawakan bajunya yang ada di rumah Saksi untuk dibawa ke rumahnya Bambang yang berada di Jalan H. Arab Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa ada memakai Narkotika jenis Ganja kering ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada memiliki 1 (satu) linting Ganja kering dan menyuruh Saksi untuk menghisap Narkotika jenis Ganja kering tersebut secara bergantian bersama dengan Terdakwa di Wisma Millenium Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjual ganja tapi kalau menggunakan/memakai ganja iya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan **Saksi a de Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun karena Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut : pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa sedang berjalan di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian tiba-tiba ada dua orang lelaki mendekati Terdakwa yang mengatakan Petugas dari Kepolisian dengan memperlihatkan Pistol dan mengajak Terdakwa dengan memegang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa berhenti dan mundur dengan berusaha menghindar dan



memberontak agar bisa terlepas dari pegangan Orang tersebut yang ternyata Petugas Polisi, bahwa pada waktu berontak tersebut Terdakwa diam-diam membuang bungkusan kertas yang dipegang ditangan kirinya ke semak-semak dipinggir Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam tersebut dan pada waktu itu Terdakwa terus berusaha berontak untuk lari (seperti orang ribut-ribut berkelahi) dan akhirnya Terdakwa bisa terlepas dan lari meninggalkan Petugas Polisi tersebut, kemudian Petugas Polisi mengeluarkan tembakan pertama peringatan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap lari terus dan akhirnya Terdakwa kena tembak dikaki kanannya dan roboh ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama temannya di jalan H. Arab sekitar pukul 20.30 Wib., kemudian ada saudara YADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Pan ada barang tak? Kemudian Terdakwa menjawab "ada sisa pakai" dan saudara YADI (DPO) mengatakan "Oklah tolong antar barang tersebut dekat pasar Puakang tunggulah disitu sekitar 5 (lima) menit lagi saya sampai" kemudian Terdakwa pergi menuju pasar Puakang melalui jalan H. Arab kemudian saudara YADI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "pakai baju apa" Terdakwa menjawab "warna hitam" kemudian saudara YADI (DPO) datang menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan di jalan H. Arab dan menanyakan "apa barangnya ada?" Terdakwa menjawab "ada" lalu saudara YADI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa tanpa mengambil barang bukti tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Petugas dari Kepolisian yang akhirnya menangkap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mundur dari sergapan Petugas tersebut Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkusan kertas warna hijau berisi Narkotika jenis Ganja kering yang Terdakwa pegang ditangan kirinya ke arah semak-semak dipinggir jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya memberontak dan menepis tangan Polisi untuk menghindari dan tidak benar kalau Terdakwa memukul Petugas Polisi



karena pada waktu itu Terdakwa mengira Orang tersebut bukan Petugas Polisi tapi Anggota Masyarakat biasa ;

- Bahwa barang bukti Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli dari Sdr. Kago (DPO) seharga Rp. 50.000,- ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai dan bukan untuk dijual tetapi sebelum dipakai Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memang menggunakan (memakai) Ganja, dan Terdakwa tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan (memakai) ganja tersebut pertama kali sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada waktu Terdakwa bekerja di bangunan ;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja untuk digunakan (dipakai) sendiri tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memang pernah menelpon Rita Herlina (pacarnya) untuk membawakan/mengantarkan bajunya yang ada di rumah pacarnya tersebut kerumah Bambang (temennya) karena Terdakwa akan pergi kerja ;
- Bahwa benar kaki Terdakwa diamputasi di Rumah Sakit Otorita Batam karena terlambat pengobatannya yaitu selama 2 hari dibiarkan di Rumah Sakit Otorita Batam karena tidak ada dokter jaganya (hari Sabtu sampai Senin) dimana sebelumnya luka tembak kaki Terdakwa telah dibawa ke Puskesmas Karimun kemudian ke RSUD Karimun dan keduanya menyatakan tidak sanggup untuk mengobati luka tembak kaki Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam dan akhirnya kaki Terdakwa tersebut diamputasi karena keadaannya sudah membusuk berwarna biru ;
- Bahwa luka amputasi kaki Terdakwa tersebut sekarang belum sembuh betul masih sakit, Terdakwa masih kesulitan berjalan dan kalau malam hari masih terasa sakit sekali dan tidak ada yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang - barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih ;

Barang-barang bukti tersebut diatas dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping barang - barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat** berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 221/020600/2013 tanggal 04 Maret 2013, bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna hijau dengan total berat 4,5 gram, seluruhnya dibawa ke labfor medan ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 2560 / NNF / 2013 tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Pangkat Penata Nip. 19740220 200312 2 022 Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan terhadap barang bukti milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI, disimpulkan bahwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah No. Lab. 2013033020037, tanggal 02 – 03 - 201 atas nama Pandy, dimana hasil kesimpulan pemeriksaan tes urine Pandy positif mengandung THC (Narkoba) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun karena Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut : pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa sedang berjalan di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian tiba-tiba ada dua orang lelaki mendekati Terdakwa yang mengatakan Petugas dari Kepolisian dengan memperlihatkan Pistol dan mengajak Terdakwa dengan memegang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa berhenti dan mundur dengan berusaha menghindar dan memberontak agar bisa terlepas dari pegangan Orang tersebut yang ternyata Petugas Polisi, bahwa pada waktu berontak tersebut Terdakwa diam-diam membuang bukusan kertas yang dipegang ditangan kirinya ke semak-semak dipinggir Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam tersebut dan pada waktu itu Terdakwa terus berusaha berontak untuk lari (seperti orang ribut-ribut berkelahi) dan akhirnya Terdakwa bisa terlepas dan lari meninggalkan Petugas Polisi tersebut, kemudian Petugas Polisi mengeluarkan tembakan pertama peringatan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap lari terus dan akhirnya Terdakwa kena tembak dikaki kanannya dan roboh ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama temannya di jalan H. Arab sekitar pukul 20.30 Wib., kemudian ada saudara YADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Pan ada barang tak? Kemudian Terdakwa menjawab "ada sisa pakai" dan saudara YADI (DPO) mengatakan "Oklah tolong antar barang tersebut dekat pasar Puakang tunggulah disitu sekitar 5 (lima) menit lagi saya sampai" kemudian Terdakwa pergi menuju pasar Puakang melalui jalan H. Arab kemudian saudara



YADI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "pakai baju apa" Terdakwa menjawab "warna hitam" kemudian saudara YADI (DPO) datang menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan di jalan H. Arab dan menanyakan "apa barangnya ada?" Terdakwa menjawab "ada" lalu saudara YADI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa tanpa mengambil barang bukti tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Petugas dari Kepolisian yang akhirnya menangkap Terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mundur dari sergapan Petugas tersebut Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika jenis Ganja kering yang Terdakwa pegang ditangan kirinya ke arah semak-semak dipinggir jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya memberontak dan menepis tangan Polisi untuk menghindari dan tidak benar kalau Terdakwa memukul Petugas Polisi karena pada waktu itu Terdakwa mengira Orang tersebut bukan Petugas Polisi tapi Anggota Masyarakat biasa ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli dari Sdr. Kago (DPO) seharga Rp. 50.000,- ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai dan bukan untuk dijual tetapi sebelum dipakai Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memang menggunakan (memakai) Ganja, dan Terdakwa tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan (memakai) ganja tersebut pertama kali sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada waktu Terdakwa bekerja di bangunan ;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja untuk digunakan (dipakai) sendiri tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 2560 / NNF / 2013,



tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Pangkat Penata Nip. 19740220 200312 2 022 Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan terhadap barang bukti milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI, disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah No. Lab. 2013033020037, tanggal 02 – 03 - 201 atas nama Pandy, disimpulkan bahwa Urine Pandy positif mengandung THC (Narkoba) ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memang pernah menelpon Rita Herlina (pacarnya) untuk membawakan/mengantarkan bajunya yang ada dirumah pacarnya tersebut kerumah Bambang (temennya) karena Terdakwa akan pergi kerja ;
- Bahwa benar kaki Terdakwa diamputasi di Rumah Sakit Otorita Batam karena terlambat pengobatannya yaitu selama 2 hari dibiarkan di Rumah Sakit Otorita Batam karena tidak ada dokter jaganya (hari Sabtu sampai Senin) dimana sebelumnya luka tembak kaki Terdakwa telah dibawa ke Puskesmas Karimun kemudian ke RSUD Karimun dan keduanya menyatakan tidak sanggup untuk mengobati luka tembak kaki Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam dan akhirnya kaki Terdakwa tersebut diamputasi karena keadaannya sudah membusuk berwarna biru ;
- Bahwa luka amputasi kaki Terdakwa tersebut sekarang belum sembuh betul masih sakit, Terdakwa masih kesulitan dalam berjalan dan kalau malam hari luka amputasi kakinya tersebut masih terasa sakit sekali dan tidak ada yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa - peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Tuntutan Hukum (Requisitoir)** sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-33/TBK/Ep.2/05/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PANDI BIN ISMADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDI BIN ISMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan



Pembelaan secara tertulis dipersidangan tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan - ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak yang masih kecil – kecil ;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya, dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Kondisi kaki Terdakwa yang diamputasi sekarang ini masih belum sembuh betul (masih sakit sekali) sehingga Terdakwa masih kesulitan dalam berjalan atau menjalani kehidupannya sehari-hari di dalam Rutan karena tidak ada yang membantunya (Terdakwa menjadi cacat seumur hidup) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan **Replik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik secara lisan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengajukan **Duplik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut diatas yaitu Terdakwa tetap memohon hukuman yang seringan - ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan: Apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas atukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam **Surat Dakwaannya** telah membuat dakwaan yang **berbentuk Alternatif**, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan manakah yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dibuat dalam bentuk Alternatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta - fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, baru kemudian setelah dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan **dakwaan Ketiga** Penuntut Umum, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut pasal 1 butir angka 15 Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa Setiap Penyalah Guna adalah Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Orang menurut hukum pidana pada azasnya adalah menunjuk pada Subyek Hukum yaitu Orang. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Setiap Orang atau Siapa Saja yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Penyalah Guna ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa PANDI BIN ISMADI dipersidangan dengan di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa PANDI BIN ISMADI dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa PANDI BIN ISMADI tersebut cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di samping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan, terdakwa PANDI BIN ISMADI tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga



menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa PANDI BIN ISMADI tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Setiap Penyalah guna ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa yaitu PANDI BIN ISMADI ;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut pasal 1 butir angka 15 Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang, dan larangan tersebut timbul karena Undang – Undang melarangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur kedua tersebut diatas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dimana telah terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun karena Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut : pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa sedang berjalan di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian tiba-tiba ada dua orang lelaki mendekati Terdakwa yang mengatakan Petugas dari Kepolisian dengan memperlihatkan Pistol dan mengajak Terdakwa dengan memegang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa berhenti dan mundur dengan berusaha menghindar dan memberontak agar bisa terlepas dari pegangan Orang tersebut yang



ternyata Petugas Polisi, bahwa pada waktu berontak tersebut Terdakwa diam-diam membuang bungkusan kertas yang dipegang ditangan kirinya ke semak-semak dipinggir Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam tersebut dan pada waktu itu Terdakwa terus berusaha berontak untuk lari (seperti orang ribut-ribut berkelahi) dan akhirnya Terdakwa bisa terlepas dan lari meninggalkan Petugas Polisi tersebut, kemudian Petugas Polisi mengeluarkan tembakan pertama peringatan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap lari terus dan akhirnya Terdakwa kena tembak dikaki kanannya dan roboh ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama temannya di jalan H. Arab sekitar pukul 20.30 Wib., kemudian ada saudara YADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Pan ada barang tak? Kemudian Terdakwa menjawab "ada sisa pakai" dan saudara YADI (DPO) mengatakan "Oklah tolong antar barang tersebut dekat pasar Puakang tunggulah disitu sekitar 5 (lima) menit lagi saya sampai" kemudian Terdakwa pergi menuju pasar Puakang melalui jalan H. Arab kemudian saudara YADI (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "pakai baju apa" Terdakwa menjawab "warna hitam" kemudian saudara YADI (DPO) datang menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan di jalan H. Arab dan menanyakan "apa barangnya ada?" Terdakwa menjawab "ada" lalu saudara YADI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa tanpa mengambil barang bukti tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Petugas dari Kepolisian yang akhirnya menangkap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mundur dari sergapan Petugas tersebut Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkusan kertas warna hijau berisi Narkotika jenis Ganja kering yang Terdakwa pegang ditangan kirinya ke arah semak-semak dipinggir jalan H. Arab Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya memberontak dan menepis tangan Polisi untuk menghindari dan tidak benar kalau Terdakwa memukul Petugas Polisi karena pada waktu itu Terdakwa mengira Orang tersebut bukan Petugas Polisi tapi Anggota Masyarakat biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli dari Sdr. Kago (DPO) seharga Rp. 50.000,- ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai dan bukan untuk dijual tetapi sebelum dipakai Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memang menggunakan (memakai) Ganja, dan Terdakwa tidak pernah menjual Ganja tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan (memakai) ganja tersebut pertama kali sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada waktu Terdakwa bekerja di bangunan ;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja untuk digunakan (dipakai) sendiri tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 2560 / NNF / 2013, tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Pangkat Penata Nip. 19740220 200312 2 022 Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan terhadap barang bukti milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI, disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah No. Lab. 2013033020037, tanggal 02 – 03 - 201 atas nama Pandy, disimpulkan bahwa Urine Pandy positif mengandung THC (Narkoba) ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memang pernah menelpon Rita Herlina (pacarnya) untuk membawakan/mengantarkan bajunya yang ada di rumah pacarnya tersebut kerumah Bambang (temennya) karena Terdakwa akan pergi kerja ;
- Bahwa benar kaki Terdakwa diamputasi di Rumah Sakit Otorita Batam karena terlambat pengobatannya yaitu selama 2 hari dibiarkan di



Rumah Sakit Otorita Batam karena tidak ada dokter jaganya (hari Sabtu sampai Senin) dimana sebelumnya luka tembak kaki Terdakwa telah dibawa ke Puskesmas Karimun kemudian ke RSUD Karimun dan keduanya menyatakan tidak sanggup untuk mengobati luka tembak kaki Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam dan akhirnya kaki Terdakwa tersebut diamputasi karena keadaannya sudah membusuk berwarna biru ;

- Bahwa luka amputasi kaki Terdakwa tersebut sekarang belum sembuh betul masih sakit, Terdakwa masih kesulitan dalam berjalan dan kalau malam hari luka amputasi kakinya tersebut masih terasa sakit sekali dan tidak ada yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 Wib., di Jalan H. Arab Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun karena kedapatan membawa Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, Terdakwa tidak sedang menjual (bertransaksi jual beli) Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual tetapi sebelum dipakai, Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memang seorang Pengguna (Pemakai) Ganja, dan Terdakwa tidak pernah menjual Ganja kepada orang lain (tidak ada bukti) ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan (memakai) ganja tersebut pertama kali sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada waktu Terdakwa bekerja di bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli dari Sdr. Kago (DPO) seharga Rp. 50.000,- ;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja untuk digunakan (dipakai) sendiri tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 2560 / NNF / 2013, tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Pangkat Penata Nip. 19740220 200312 2 022 Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan terhadap barang bukti milik tersangka An. PANDI BIN ISMADI, disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah No. Lab. 2013033020037, tanggal 02 – 03 - 2013 atas nama Pandy (Terdakwa), disimpulkan bahwa Urine Pandy (Terdakwa) tersebut positif mengandung THC (Narkoba) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika Jenis Ganja golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, untuk digunakan (dipakai) sendiri dan bukan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini yaitu **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sekarang ini sedang giat - giatnya memberantas Narkotika ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kondisi kaki Terdakwa yang diamputasi tersebut sekarang ini masih belum sembuh betul (masih sakit dan bernanah, dan kondisinya masih sangat memprihatinkan sekali), Terdakwa masih kesulitan dalam berjalan dan menjalani kehidupannya sehari-hari didalam Rutan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang membantunya dan Terdakwa menjadi cacat seumur hidup ;

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap barang barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih ;

Oleh karena barang bukti tersebut pernah dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kago (DPO) yaitu untuk memesan ganja untuk dipakai sendiri, dan barang bukti Handphone merk Cross V5 warna putih tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;



Menimbang, bahwa selanjutnya **Tujuan Pidanaan** adalah bukan semata - mata sebagai Tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa sudah bebas nanti, bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pidanaan tersebut diatas dihubungkan / dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan **khususnya melihat Kondisi luka kaki Terdakwa yang diamputasi sekarang ini masih belum sembuh betul (masih sakit dan bernanah, dan kondisinya masih sangat memprihatinkan sekali), Terdakwa masih kesulitan dalam berjalan dan menjalani kehidupannya sehari-hari didalam Rutan karena tidak ada yang membantunya, dan Terdakwa menjadi cacat seumur hidup, maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas dan adil serta memenuhi rasa kemanusiaan ;**

Mengingat Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP, dan **pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PANDI BIN ISMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PANDI BIN ISMADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna hijau berisi Narkotika jenis ganja kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross V5 warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013**, oleh kami **RUSTIYONO, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**

RUSTIYONO, SH.MHum.

1. **INDRA MUHARAM, SH.**



Panitera Pengganti

URUSAN RAMBE, SH.

Salinan / Turunan Putusan ini telah
Sesuai dengan aslinya,
Panitera,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,

U. RAMBE, SH
NIP. 19590909 198203 1 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)